

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PANTI SOSIAL BINA LARAS PABELUM PADA DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Laras Pabelum Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);
 17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL BINA LARASPAMBELUM PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Laras Pabelum pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Laras Pabelum pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Penyandang Disabilitas Mental adalah seseorang yang mengalami cacat mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan direkomendasikan dalam kondisi tenang dan oleh karenanya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan fungsi sosialnya dalam pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan kegiatan-kegiatan sehari-hari.
12. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental, dan sosial agar penyandang disabilitas mental dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

**BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN**

**Bagian Kesatu
Penetapan**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Bina Laras Pabelum pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Sosial di lapangan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

Susunan Organisasi UPT, terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Seksi Program dan Advokasi;
- d. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 5

UPT mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial di bidang rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas mental agar mereka mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat .

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
- b. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;

- c. pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosa sosial dan perawatan terhadap penyandang disabilitas mental;
- d. pelaksanaan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental spiritual, sosial, fisik dan keterampilan;
- e. pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut;
- f. pelaksanaan pemberian informasi dan advokasi penyandang disabilitas mental;
- g. pelaksanaan pengkajian dan penyiapan standar pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- i. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan, mengendalikan dan menetapkan program kerja UPT.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- b. memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi teknis tertentu dari dinas yang menjadi bidang tugas Panti Sosial Bina Laras Pabelum;
- c. pelaksanaan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas mental, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- d. memimpin pengumpulan bahan dan data di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
- f. pembinaan, pengendalian, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usahaberdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- g. menyelenggarakan pengolahan data, administrasi dan kearsipan;
- h. menyelenggarakan penyusunan program perencanaan;
- i. menyelenggaraan perlengkapan, perbaikan dan pemeliharaan;
- j. menyelenggarakan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
- k. menyelenggarakan urusan kepegawaian; dan
- l. menyelenggarakan urusan keuangan;
- m. menyelenggarakan urusan umum;
- n. menyelenggarakan urusan perlengkapan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi sosial serta pemberian informasi dan advokasi kepada penyandang disabilitas mental.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Program dan Advokasi Sosial, berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Program dan Advokasi Sosial, sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Program dan Advokasi Sosial, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Program dan Advokasi Sosial, dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Program dan Advokasi Sosial, berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Program dan Advokasi Sosial, baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- g. menyelenggarakan pengolahan data;
- h. menyelenggarakan pemberian informasi dan advokasi;
- i. menyiapkan standar pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
- j. menyelenggarakan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan registrasi, observasi, identifikasi, pemeliharaan jasmani, penetapan diagnosa, perawatan, bimbingan mental, sosial, fisik, keterampilan, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial, berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial, sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial, baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial, dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Rehabilitasi Sosial, berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial, baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- g. menyelenggarakan registrasi, observasi dan identifikasi;
- h. menyelenggarakan pemeliharaan jasmani, penetapan diagnosa dan perawatan;
- i. menyelenggarakan bimbingan mental, sosial, fisik dan keterampilan;
- j. menyelenggarakan resosialisasi;
- k. menyelenggarakan penyaluran dan bimbingan lanjut; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi sesuai dengan kaidah-kaidah Profesi Pekerjaan Sosial dan profesi lain yang terkait.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang Jabatan Fungsional Tertentu yang terbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan pemegang Jabatan Fungsional Tertentu, wajib menerapkan prinsip *Good Governance* serta prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 15

- (1) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPT menduduki jabatan Eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menduduki jabatan Eselon IV.a.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT dilakukan oleh Gubernur sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

- (1) Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Pada UPT ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural UPT Panti Sosial Bina Laras Pabelum.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 September 2015

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 41


**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,**

ttd

**AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2015
TANGGAL 7 SEPTEMBER 2015**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PANTI SOSIAL BINA LARAS PABELUM**



Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,**

ttd

**AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003**